

5 MARET
2021

PERAN LITBANG DALAM PROSES PERENCANAAN DAN INOVASI DAERAH

Disampaikan oleh :
Dewi Gartika, SSi, MSi

FORUM PERENCANAAN BAPPEDA
KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2021

PENELITI MADYA
BP2D PROVINSI JAWA BARAT

SISTEMATIKA PEMBAHASAN

01

POSISI
STRATEGIS
LITBANGDA

02

KETERKAITAN VISI MISI
DENGAN TUGAS POKOK
DAN FUNGSI
LITBANGDA

03

PERMENDAGRI NOMOR
17/2016 TTG PEDOMAN
KELITBANGAN (RIK)

04

KETERKAITAN RIK
DENGAN PER UU
LAINNYA

05


PENYUSUNAN
RENJA LITBANG



01

POSISI STRATEGIS LITBANGDA

POSISI STRATEGIS LITBANGDA DALAM KONTEKS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



02


KETERKAITAN VISI MISI DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI LITBANGDA




KETERKAITAN VISI MISI DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI LITBANGDA

CONTOH

RPJMD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023



RENSTRA BP2D PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018-2023



03



PERMENDAGRI NOMOR 17/2016 TENTANG PEDOMAN KELITBANGAN (RIK)



PERMENDAGRI NOMOR 17/2016 TENTANG PEDOMAN KELITBANGAN

LITBANG memiliki tugas:

- a. **menyusun kebijakan teknis, rencana, dan program kelitbangan pemerintahan kabupaten/kota ➔ RIK (harus terintegrasi dalam RPJMD)**
- b. **melaksanakan kelitbangan** di pemerintahan Kabupaten/Kota;
- c. **melaksanakan pengkajian kebijakan** lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- d. **melaksanakan fasilitasi dan melakukan inovasi daerah**;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kelitbangan;
- f. **melakukan koordinasi dan sinkronisasi** pelaksanaan kelitbangan di pemerintahan kabupaten/kota;
- g. memastikan tersusunnya kebijakan dan atau regulasi berbasis hasil kelitbangan di kabupaten/kota.
- h. **memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan** kepada Bupati/Walikota dan perangkat daerah di kabupaten/kota.
- i. melaksanakan administrasi kelitbangan;
- j. **mengeluarkan rekomendasi dan melakukan pendampingan penelitian bagi warga negara asing** untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang

RENCANA INDUK KELITBANGAN

KELITBANGAN UTAMA

meliputi :

- a. penelitian;
- b. pengkajian;
- c. pengembangan;
- d. perekayasaan;
- e. penerapan;
- f. pengoperasian; dan
- g. evaluasi kebijakan.

KELITBANGAN PENDUKUNG, meliputi :

- a. peningkatan kapasitas kelembagaan;
- b. penguatan ketatalaksanaan;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia (termasuk JFT Peneliti dan Analis Kebijakan);
- d. peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program;
- e. fasilitasi inovasi daerah;
- f. pengembangan basis data kelitbangan;
- g. penguatan kerjasama kelitbangan; dan
- h. pemenuhan sumber daya organisasi lainnya.



04

KETERKAITAN RIK DENGAN PER UU LAINNYA

LINGKUP KELITBANGAN




PERBER MENRISTEK
DAN MENDAGRI
NOMOR 03/2012
DAN 36/2012
TENTANG PENGUATAN
SIDA




INSTRUKSI PRESIDEN
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG PENINGKATAN
DAYA SAING NASIONAL
UU NO. 11 TAHUN 2019
TENTANG SISNAS IPTEK



PP NOMOR 38
TAHUN 2017
TENTANG INOVASI
DAERAH



PERMENDAGRI
NOMOR 120 TAHUN
2018 TENTANG
PEMBENTUKAN
PRODUK HUKUM
DAERAH



PERMENDAGRI NOMOR
90 TAHUN 2019
TENTANG KLASIFIKASI,
KODEFIKASI



PERMENDAGRI
NOMOR 19 TAHUN
2020 TENTANG
PENGUKURAN IPKD



PERMENDAGRI NOMOR
38 TAHUN 2020
TENTANG IKKD



PERMENDAGRI
NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG BINWAS

PERBER MENRISTEK DAN MENDAGRI NOMOR 03/2012 DAN 36/2012 TENTANG PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

- Bupati/Walikota menetapkan kebijakan penguatan SIDA di kabupaten/kota
- Bupati/Walikota menugaskan Tim Koordinasi SIDA menyusun *Roadmap* penguatan SIDA yang memuat :
 - a) kondisi SIDA saat ini
 - b) tantangan dan peluang SIDA
 - c) kondisi SIDA yang akan dicapai:
 - d) arah kebijakan dan strategi penguatan SIDA:
 - e) Fokus dan program prioritas SIDA;
 - f) Rencana aksi penguatan SIDA.



INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENINGKATAN DAYA SAING NASIONAL DALAM RANGKA MENGHADAPI MEA (1)

1. **Pengembangan Industri Nasional**, yang fokus pada:
 - a. Pengembangan Industri Prioritas Dalam Rangka Memenuhi Pasar ASEAN;
 - b. Pengembangan Industri Dalam Rangka Mengamankan Pasar Dalam Negeri;
 - c. Pengembangan Industri Kecil Menengah;
 - d. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian;
 - e. Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI);
2. **Pengembangan Pertanian**, yang fokus pada:
 - a. Peningkatan Investasi Langsung di Sektor Pertanian;
 - b. Peningkatan Akses Pasar;
3. **Pengembangan Kelautan dan Perikanan**, yang fokus pada:
 - a. Penguatan Kelembagaan dan Posisi Kelautan dan Perikanan;
 - b. **Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan**;
 - c. **Penguatan Pasar Dalam Negeri**;
 - d. **Penguatan dan Peningkatan Pasar Ekspor**;

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 EA (2)

4. **Pengembangan Energi**, yang fokus pada:

- a. Pengembangan sub sektor ketenagalistrikan dan pengurangan penggunaan energi fosil (Bahan Bakar Minyak);
- b. Pengembangan sub sektor energi baru, terbarukan dan konservasi energi;
- c. **Peningkatan pasokan energi dan listrik agar dapat bersaing dengan negara yang memiliki infrastruktur lebih baik.**

5. **Pengembangan Infrastruktur**, yang fokus pada:

- a. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas;
- b. Peningkatan Daya Saing Infrastruktur;
- c. Pengembangan Infrastruktur Sistem Pembayaran;

6. **Pengembangan Investasi**, yang fokus pada:

- a. Peningkatan investasi melalui peningkatan kepastian hukum;
- b. Kemudahan Berusaha;
- c. Perluasan Investasi;
- d. Database Investasi;
- e. Peningkatan Daya Saing Investasi;
- f. Perluasan Investasi Perusahaan Nasional di Kawasan ASEAN

7. **Pengembangan UMKM**, yang fokus pada:

- a. Peningkatan Daya Saing UMKM dari Sisi Pembiayaan;
- b. Pengembangan Daya Saing UMKM dalam Rangka Peningkatan Eligibilitas dan Kapabilitas Daya Saing UMKM;
- c. Mendorong Pemberdayaan Sektor Riil dan Daya Saing Usaha UMKM

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 (3)

8. **Pengembangan Tenaga Kerja**, yang fokus pada:
 - a. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja;
 - b. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.
9. **Pengembangan Kesehatan**, yang fokus pada:
 - a. Peningkatan ketahanan pasar jamu dalam negeri;
 - b. Peningkatan Akses Pasar.
10. **Pengembangan Kepariwisata**, yang fokus pada:
 - a. Pengembangan Destinasi Wisata;
 - b. Pengembangan Acara (event) Pariwisata.
11. **Pengembangan Perdagangan**, yang fokus pada:
 - a. Stabilisasi dan Penguatan Pasar Dalam Negeri;
 - b. Peningkatan Ekspor dan Kerjasama Internasional;
 - c. Pengkajian Kebijakan Perdagangan dalam Mendukung Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN;
 - d. Pengembangan Fasilitas Pembiayaan Ekspor;
 - e. Edukasi Publik mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.
12. **Pengembangan Kewirausahaan**, yang fokus pada:
 - a. Pengembangan wirausaha pemula;
 - b. Perluasan peran wirausaha muda;
 - c. Pengembangan usaha berbasis temuan baru (Invention/Resources and Development).

Pemetaan Indeks Daya Saing Daerah

Mengukur pencapaian aktivitas di daerah dalam memanfaatkan potensi dengan mengoptimalkan ekosistem, potensi iptek, dan inovasi untuk **menciptakan daya saing dan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan**

01

Pendorong stakeholder pelaku inovasi (seluruh lembaga, daerah, dunia usaha dan masyarakat) agar terpacu **mewujudkan ide kreatif penciptaan nilai tambah**, baik sebagai individu maupun melalui kemitraan dan kerjasama antar unsur inovasi dalam meningkatkan daya saing, kesejahteraan, dan berkelanjutan.

02

Upaya untuk **mendukung kemandirian dan daya saing** bangsa Indonesia;


03

Dasar dalam perumusan, penetapan, evaluasi dan monitoring **kebijakan program** dan kegiatan pembangunan daerah.

04

Alat dalam proses **harmonisasi kebijakan dan program** pembangunan pada level nasional dan daerah

05





DASAR HUKUM

UU NO. 11 TAHUN 2019
TENTANG SISNAS IPTEK

UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAH DAERAH

PP NO. 38 TAHUN 2017
TENTANG INOVASI DAERAH

INPRES NO 6 TAHUN 2014
TENTANG PENINGKATAN DAYA
SAING NASIONAL DALAM
RANGKA MENHADAPI MEA



(UU NO. 11 TAHUN 2019 TENTANG SISNAS IPTEK (PASAL
34-38 : INVENSI DAN INOVASI))

Kewajiban Pemerintah mengembangkan invensi dan inovasi, Pelindungan atas Kekayaan Intelektual dan pemanfaatannya.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menggunakan hasil Invensi dan Inovasi nasional,

Badan Usaha yang menghasilkan Invensi dan Inovasi nasional dari pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan diberi insentif.

Tujuannya adalah peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam rangka **peningkatan daya saing daerah**.



#INOVASI
INDONESIA

ASPEK PENGUAT / ENABLING ENVIRONMENT

Kelembagaan:

- Tata Kelola Pemerintahan
- Keamanan dan Ketertiban

Infrastruktur

- Infrastruktur Transportasi
- Infrastruktur Air Bersih dan Kelistrikan

Perekonomian Daerah

- Keuangan Daerah
- Stabilitas Ekonomi

01

02

ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA/HUMAN CAPITAL

Kesehatan

- Kesehatan

Pendidikan dan Keterampilan

- Pendidikan
- Keterampilan

INDEK DAYA SAING DAERAH

4 ASPEK, 12 PILAR,
23 DIMENSI, 97 INDIKATOR

ASPEK PASAR/MARKET

Efisiensi Pasar Produk

- Kompetisi Dalam Negeri
- Pajak dan Retribusi
- Stabilitas Pasar

Ketenagakerjaan

- Ketenagakerjaan
- Kapasitas Tenaga Kerja

Akses Keuangan

- Akses Keuangan

Ukuran Pasar

- Ukuran Pasar

03

04

ASPEK EKOSISTEM INOVASI

Dinamika Bisnis

- Regulasi
- Kewirausahaan

Kapasitas Inovasi


- Interaksi dan Keberagaman
- Penelitian dan Pengembangan
- Komersialisasi

Kesiapan Teknologi


- Telematika
- Teknologi

SINKRONISASI INDIKATOR IDSD DAN PERMENDAGRI 86/2017

TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, SERTA TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH



■ Total Indikator ■ Sikron dengan Permendagri



PERMENDAGRI 86/2017

3 Aspek, 410 indikator



Hasil Pemetaan IDSD Kabupaten/ di Provinsi Jawa Barat 2020



#INOVASI
INDONESIA

KODE_ID	Nama Daerah	Nilai Indeks
32	JAWA BARAT	4,1829 SANGAT TINGGI
3201	Kabupaten Bogor	3,6715 TINGGI
3202	Kabupaten Sukabumi	1,4935 RENDAH
3203	Kabupaten Cianjur	2,3675 SEDANG
3204	Kabupaten Bandung	1,3676 SEDANG
3205	Kabupaten Garut	2,6506 TINGGI
3207	Kabupaten Ciamis	2,7181 TINGGI
3206	Kabupaten Tasikmalaya	BELUM ADA DATA
3208	Kabupaten Kuningan	0,7198 RENDAH
3209	Kabupaten Cirebon	0,8871 RENDAH
3210	Kabupaten Majalengka	0,2431 RENDAH
3211	Kabupaten Sumedang	2,594 TINGGI
3213	Kabupaten Subang	2,6717 TINGGI
3212	Kabupaten Indramayu	BELUM ADA DATA
3214	Kabupaten Purwakarta	2,7081 TINGGI

KODE_ID	Nama Daerah	Nilai Indeks
3215	Kabupaten Karawang	BELUM ADA DATA
3216	Kabupaten Bekasi	BELUM ADA DATA
3217	Kabupaten Bandung Barat	2,0966 SEDANG
3218	Kabupaten Pangandaran	2,4565 SEDANG
3271	Kota Bogor	2,9174 TINGGI
3272	Kota Sukabumi	3,4202 TINGGI
3273	Kota Bandung	2,936 TINGGI
3274	Kota Cirebon	2,7727 TINGGI
3275	Kota Bekasi	2,7361 TINGGI
3276	Kota Depok	3,4409 TINGGI
3277	Kota Cimahi	3,8196 SANGAT TINGGI
3278	Kota Tasikmalaya	1,8712 SEDANG
3279	Kota Banjar	0,5438 RENDAH



PP NO 38 TAHUN 2017 TENTANG INOVASI DAERAH



Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah atau sebutan lainnya bertugas untuk mengelola Inovasi Daerah yang meliputi :

1. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
2. Inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
3. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

**INDEKS
INOVASI
DAERAH**

PERMENDAGRI NOMOR 120 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH



Bagian Hukum Kabupaten/Kota melakukan **penyelarasan Naskah Akademik** rancangan Perda Kab/Kota yang diterima dari Perangkat Daerah Kab/Kota **dengan mengikutsertakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan daerah**

PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI

PROGRAM PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH :

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
- Bidang Sosial dan Kependudukan
- Bidang Ekonomi Dan Pembangunan
- Pengembangan Inovasi dan Teknologi



PERMENDAGRI NOMOR 19 TAHUN 2020 TTG PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUDA



Kepala Daerah melalui Balitbangda melakukan Pengukuran IPKD, yang meliputi :

1. Kesesuaian perencanaan dan penganggaran
2. Alokasi Belanja dalam APBD
3. Transparansi Pengelolaan Keuda
4. Penyerapan Anggaran
5. Kondisi Keuda
6. Opini BPK

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG INDEKS KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH



IKKD diukur dan dinilai melalui 2 variabel, meliputi :

1. Kinerja Pemerintah Daerah :
 - a. Capaian kinerja;
 - b. Penerimaan penghargaan
2. Kepemimpinan Kepala Daerah :
 - a. Kepemimpinan birokrasi; dan
 - b. Kepemimpinan sosial.

**PERMENDAGRI NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH TAHUN 2021**

FOKUS DAN SASARAN PEMBINAAN UMUM dilakukan dalam bentuk :

- Penguatan inovasi daerah
- Rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan sebagai masukan kebijakan di bidang otonomi daerah dan **pemerintahan desa**
- Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
- Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- **Kelembagaan penelitian dan pengembangan daerah dengan kategori "utama",**
- Pengembangan kompetensi pejabat fungsional peneliti Badan Penelitian Dan Pengembangan

PERMENDAGRI NOMOR 23 TAHUN 2020 (lanjutan)

FOKUS DAN SASARAN PEMBINAAN TEKNIS

Dilakukan dalam bentuk litbang di bidang :

- Pendidikan
- Tenaga Kerja
- Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Lingkungan Hidup
- Perhubungan
- Koperasi dan UKM

Dilakukan dalam bentuk litbang di bidang :

- Statistik
- Perpustakaan
- Kearsipan
- Pertanian
- Perdagangan
- Kehutanan
- ESDM

05




PENYUSUNAN
RENJA LITBANG

KETERKAITAN VISI MISI DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI LITBANGDA

CONTOH

RPJMD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023



RENSTRA BP2D PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018-2023



BIDANG PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN

01

1. PENYUSUNAN RIK/EVALUASI KINERJA CAPAIAN RIK
2. PENGUKURAN IKKD
3. KAJIAN EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR IDSD TERKAIT LINGKUP PEMERINTAHAN
4. CONTOH LAINNYA : EVALUASI PELAKSANAAN
5. KEGIATAN HARMONISASI NA RAPERDA
6. KEGIATAN KERJASAMA RISET

BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN

02

1. KAJIAN EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR IDSD TERKAIT LINGKUP SOSIAL KEPENDUDUKAN
2. KAJIAN TERKAIT DAMPAK PANDEMI COVID TERHADAP PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN
3. KEGIATAN KERJASAMA RISET

RENCANA KERJA KELITBANGAN TAHUN 2022

BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

03

1. PENGUKURAN IPKD
2. KAJIAN EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR IDSD TERKAIT LINGKUP EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
3. KAJIAN TERKAIT DAMPAK PANDEMI COVID TERHADAP PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
4. KEGIATAN KERJASAMA RISET

BIDANG INOVASI DAN TEKNOLOGI

04

1. EVALUASI KINERJA ROADMAP SIDA
2. PENGUKURAN IDSD
3. PENGUKURAN IID
4. PENYUSUNAN PERDA PENGELOLAAN INOVDA/PERBUD INOVDA
5. KAJIAN EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR IDSD TERKAIT LINGKUP EKOSISTEM INOVASI
6. KEGIATAN KERJASAMA RISET

TERIMA KASIH





Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Jawa Barat

Jalan Kawalayaan Indah Raya Nomor 6 Kelurahan Jatisari Kecamatan Buah Batu

Telp : (022) 87328066 ; Fax : (022) 87327001

Email : bp2d.jabar@gmail.com

Website: www.bp2d.jabarprov.go.id

 @bp2djabar  @bp2djabar



Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah